

**PEMENUHAN RESTITUSI HAK JARIMAH KORBAN
PEMERKOSAAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kaupaten
Aceh Barat Daya),**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum



Nama : REZI FAJRIAN ADHA
NPM : 1901110178
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PEMENUHAN RESTITUSI HAK KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN (Suatu
Penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syariah Aceh Barat Daya)**

Banda Aceh, 13 Februari 2023

Pembimbing



Airi Safrijal, S.H., M.H.

PEMENUHAN RESTITUSI HAK KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN (Suatu Penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syariah Aceh Barat Daya)

Nama Mahasiswa : Rezi Fajrian Adha
NIM : 1901110178
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Pada tanggal 22 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H., M.H.
4. Penguji II : Mukhlis, S.H., M.Hum.
5. Penguji III : Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.



Banda Aceh, 27 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Aceh



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

Rezi Fajrian Adha, 2023 **PEMENUHAN RESTITUSI HAK KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh barat Daya) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (iv, 54) pp.,bibl.**

(Airi Safrijal, S.H., M.H)

Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa: “Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni”. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan restitusi hak korban jarimah pemerkosaan tersebut belum pernah diberikan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemenuhan restitusi hak korban jarimah pemerkosaan sudah diberikan, dan untuk menjelaskan faktor tidak diberikannya restitusi hak korban jarimah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library reserch*) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field reserch*) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan restitusi hak korban jarimah pemerkosaan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya, belum pernah diberikan dalam putusan hakim, yang disebabkan oleh tidak adanya permintaan dari korban maupun dari ahli warisnya, dan faktor tidak diberikannya restitusi hak korban jarimah pemerkosaan, masyarakat tidak mengetahui tentang adanya aturan restitusi dalam Qanun Jinayat tersebut, korban dan ahli warisnya tidak mengetahui ada hak restitusi baginya yang dapat dimintakan kepada pelaku di pengadilan, dan tidak ada pemberitahuan tentang hak restitusi dalam proses peradilan.

Disarankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat, dan di sarankan juga Kepada pemerintah pusat maupun pemerintah aceh hendaknya menetapkan ketentuan tata cara pelaksanaan Restitusi kepada korban pemerkosaan dalam Qanun yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“Pemenuhan Restitusi Hak Jarimah Korban Pemerkosaan” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kaupaten Aceh Barat Daya)**. Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Ucapan terimakasih yang teristimewa disampaikan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta, yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan, mendoakan dan selalu mensport sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya ucapan terimakasih disampaikan kepada Adinda atau kakandan tercinta yang telah memberikan doa, bantuan dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, untuk itu disampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ucapan terimakasih kepada Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H, selaku pembimbing, yang selama ini telah banyak membantu, mendukung, dan memberikan semangat serta memberikan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, sekaligus dosen yang telah banyak memberikan ilmu sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ucapan terimakasih kepada seluruh seluruh Dosen dan Staf kariawan/kariawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat serta pelayanan dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Akhir kata tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 10 Februari 2023

Rezi.....

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KORBAN KEJAHATAN	
A. Pengertian Jarimah Pemerksosaan.....	12
B. Pengertian Restitusi dan Pengaturannya	20
C. Pengertian dan Hak-hak Korban	27
D. Teori Penegakan Hukum.....	36
BAB III PEMENUHAN RESTITUSI HAK KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN	
A. Pemenuhan Restitusi Hak Korban Jarimah Pemerksosaan	42
B. Faktor Tidak Diberikannya Restitusi Hak Korban Jarimah- Pemerksosaan	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk dari kejahatan kesesilaan yang kerap dialami kaum perempuan, hal ini boleh jadi karena fisik mereka yang secara fitrah lebih lemah dibanding laki-laki yang menjadi pelakunya. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan disebutkan bahwa pada tahun 2018 pemeriksaan masih banyak terjadi dan para pelaku kebanyakannya adalah orang-orang dekat korban. Dalam istilah fikih pemeriksaan dikenal dengan istilah *ightisab al-mar'ah* atau *alikhrah 'ala al-zina* yang artinya perbuatan menyetubuhi perempuan yang tidak dihalalkan syariat secara paksa, baik itu perempuan merdeka maupun hamba sahaya¹.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan pemeriksaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memaksa orang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, baik itu disertai dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa "Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Pelaku

¹ Nouvan Maulia dan Putri Kemala Sari, "Beban Restitusi Pelaku Pemeriksaan Menurut Perspektif Fikih Dan Qanun Jinayat" "*Jurnal Ius Civile*" Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id, hlm, 2.

pemeriksaan dapat diancam dengan ‘uqubat, sebagaimana dicantumkan

Pasal 48 qanun jinayat, yaitu:

Pasal 48 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ (Al Qur’an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensia*). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.

Provinsi Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil ‘alamin*) telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Propinsi Aceh. Syari’at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah.

Perempuan korban pemeriksaan selalu mengalami penderitaan ganda, meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial, bahkan keluarganya juga turut menanggung sebagian beban tersebut. Secara fisik korban pemeriksaan akan

menderita hilang keperawanan jika yang diperkosa masih gadis, perih saat buang air kecil, terjadi pendarahan, luka, memar, dan lain sebagainya. Secara psikologis korban pemerkosaan juga mengalami tekanan, karena hak kedamaian, kepercayaan diri, dan ketenangannya telah direnggut oleh pelaku, akibatnya jiwa korban menjadi labil sehingga sulit melupakan peristiwa yang menyimpannya. Dan secara sosial biasanya korban pemerkosaan akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat karena merasa malu dengan aib dan mendapat stigma negatif dari lingkungannya. Oleh karena itu, korban pemerkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum, keadilan, dan pemulihan dari segala penderitaan. Tidak dipungkiri bahwa hukuman yang diterapkan atas pelaku adalah salah satu bentuk perlindungan bagi korban pemerkosaan dan bahkan untuk semua perempuan. Akan tetapi hukuman yang diterapkan atas pelaku berupa cambuk atau penjara belum sepenuhnya mendatangkan kebaikan bagi korban pemerkosaan secara khusus².

Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerkosaan secara memadai sangatlah penting, mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun martabat kemanusiannya. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Termasuk tindak pidana kekerasan seksual perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis.

² Nouvan Maulia dan Putri Kemala Sari, *Ibid*, hlm, 3.

Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dianggap penting namun dalam tataran implementasi dilapangan bukan tidak ada persoalan, masih ditemukan banyak kendala dan hambatan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian hukum kurang memperoleh perhatian yang serius. Termasuk masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan³.

Korban kejahatan pemerkosaan kurang mendapat keberpihakan dan rasa keadilan, justru tidak seimbang dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan⁴.

Negara memberikan ruang kepada korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya dan mendapatkan ganti rugi dengan mengeluarkan aturan terkait dengan restitusi yang dinormakan dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Meskipun hak restitusi belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang, namun dalam berbagai aturan hukum sudah diatur tentang hak restitusi ini meliputi KUHAP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

³ Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

⁴ Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Ibid*, hlm, 24.

tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diganti dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah meliputi, PP Nomor 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, PP Nomor 44 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, PP Nomor 43 Tahun 2017 untuk restitusi bagi anak sebagai korban.

Berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh terkait dengan pelaksanaan hukum jinayat sebelumnya diatur di dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum, yang merupakan dasar hukum tentang khalwat/mesum. Selanjutnya pemerintah Aceh pada tahun 2014 mengeluarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mencabut Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Nomor 13 tentang Maisir, dan Qanun Nomor 14 Tahun 2014 tentang Khalwat/Mesum. Dengan berlakunya Qanun No. 6 Tahun 2014 salah satu jarimah zina yang diatur dalam qanun tersebut adalah jarimah “pemeriksaan”. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak

1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, apabila terjadi jarimah pemerkosaan di Aceh yang dilakukan oleh orang Islam yang berada di Aceh selain dapat diancam dengan hukuman atau ‘uqubat cambuk ta’zir, maka apabila ada permintaan dari korban untuk memperoleh restitusi maka terhadap pelaku dapat dikenakan hukuman tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu:

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan dan pemenuhan restitusi hak korban jarimah pemerkosaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinaya, di Aceh yang merupakan salah hak korban kejahatan yang harus dipenuhi dan tidak boleh ditutupi oleh siapa pun, dan apabila ada korban yang tidak mengetahui akan hak tersebut maka negara melalui aparat penegak hukum wajib memberitahukan hak-hak korban tersebut, sehingga dapat tercapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Restitusi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh si pelaku kepada kepada korban jarimah pemerkosaan berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu korban berhak mendapat hak-haknya tersebut sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tidak sedikit ditemukan dilapangan bahwa restitusi hak jarimah pemerkosaan di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya, selama ini belum pernah menetapkan dalam putusannya tentang restutisi hak korban jarimah pemerkosaan, yang dikarena korban dan masyarakat masih belum mengetahui bahwa Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang restitusi tersebut.

Berdasarkan latarbelakang sebagaimana telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemenuhan restitusi hak korban jarimah pemerkosaan sudah diberikan?
2. Apakah faktor tidak diberikannya restitusi hak korban jarimah?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang telah peneliti pilih mengenai **“Pemenuhan Restitusi Hak Jarimah Korban Pemerkosaan” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kaupaten Aceh Barat Daya)**, maka ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan restitusi hak korban jarimah pemerkosaan sudah diberikan
2. Untuk menjelaskan faktor tidak diberikannya restitusi hak korban jarimah

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. *Jarimah* adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan agama.
- b. *Pemukosaan* adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- c. *Korban* adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita.
- d. *Hak* yaitu merupakan sebuah kesempatan yang diberikan kepada individu untuk dapat memperoleh, melakukan, dan memiliki apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, hak yaitu merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir bahkan sebelum dilahirkan.
- e. *Qanun* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

- f. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari: korban, Hakim, Penyidik Wilayahul Hisbah, Jaksa Penuntut Umum, Kepala Dinas Syariat Islam Abdya, dan Pegawai pada Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian secara teknik *purposive sampling*, dari seluruh populasi yang ada dipilih beberapa orang yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini yaitu:

a. Responden:

1. Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya 1 orang
2. Pegawai wilayahul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat Daya 1 orang

b. Informan

Kepala Dinas syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya 1 orang.

3. Cara Pengambilan Data dan Pengumpulan Data

Cara pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori tiori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

4. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan. Setelah data terkumpulkan, lalu data dipilah-pilah berdasarkan kesesuaian dengan

masalah yang diteliti dan selanjutnya data ditulis dalam skripsi dengan menghubungkan dengan data kepustakaan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab, yang membahas sesuai dengan isi dari skripsi ini. Adapun ke-4 bab tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang Latarbelakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Hak Korban Kejahatan, yang berisi tentang Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan, Pengertian Restitusi dan Pengaturannya, Pengertian dan Hak-Hak Korban, Teori Penegakan Hukum.

Bab III Pemenuhan Restitusi Hak Korban Jarimah Pemerkosaan, yang berisi tentang Pemenuhan Restitusi Hak Korban Jarimah Pemerkosaan Sudah Diberikan, Faktor Tidak Diberikannya Restitusi Hak Korban Jarimah.

Bab IV Penutup, yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KORBAN KEJAHATAN

A. Pengertian Jarimah Pemerkosaan

1. Pengertian Zina

Jarimah berasal dari kata “*Jaram*” yang sinonimnya “*Kasabawakata*” artinya: berusaha dan bekerja, pengertian bekerja disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah itu adalah “Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Menurut istilah, Imam-Al Mawardi mengemukakan, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir¹.

Sayid Sabiq, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan *jinayah* sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah *syara’* adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara’* dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda”.²

Ahmad Hanafi memberi pengertian *jinayah* dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *fuqaha* sering pula menggunakan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. *Jarimah* merupakan kata jadian (masdar) dari

¹ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 9.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cetakan I. hlm. 10.

segi bahasa dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.³

Topo Santoso berpendapat, kejahatan (*jarimah*) *jinayat* didefinisikan sebagai larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh Syari'at adalah kejahatan.⁴

Para Para fuqaha menyatakan bahwa bahwa lafal jinayah sama artinya dengan jarimah. Pengertian jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain sebagainya. Sayid Sabiq, memberikan definisi jinayah adalah : "Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda"⁵. Pengaturan tentang zina dalam Al-qur'an dan dalam hadits

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' :32).

³ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004, cetakan I, hlm. 1.

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, cetakan I, hlm. 20.

⁵ *Ibid*, hlm, 13.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap sesorang dari keduanya seratus aklli dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukumannya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nuur: 2).

Jejaka dan gadis hukumannya jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun”(HR. Jama’ah kecuali Al-Bukhari dan Nasa’i).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya: Nabi saw. Bersabda: Allah swt, telah menentukan bahwa anak Adam akan cenderung terhadap perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan yaitu melakukan zina mata dalam bentuk pendanggan, zina mulut dalam benuk penuturan, zina perasaan melalui cita-cita dan keinginan untuk mendapatkannya. Namun, kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak⁶.

Konsekuensi dari haramnya jarimah ikhtilath antara lain adalah keharusan seorang wanita yang hendak bepergian agar ditemani oleh mahramnya seperti sabda Nabi s.a.w dalam Hadits riwayat Muslim No. 1340.

لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها

Artinya: tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali ditemani oleh ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudara kandungnya atau mahramnya yang lain.

Sanksi hukum bagi pezina

1. Sanksi hukum bagi wanita dan/atau laki laki yang berstatus pemuda pemudi dihukum dengan hukuman cambuk 100 kali.
2. Dalam pelaksanaan cambuk tidak ada belas kasihan kepada pelaku dan eksekusinya di saksikan oleh sekelompok dari orang yang beriman.
3. Sanksi hukuman cambuk bagi wanita dan /atau laki laki yang berstatus janda dan/duda adalah hukuman rajam (ditanam sampai leher kemudian kemudian dilempari batu sampai meninggal) dalam pelaksanaan rajam tidak boleh ada rasa kasihan kepada pelaku zina dan eksekusinya disaksikan oleh segolongan oleh orang yang beriman.⁷

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh* : Raja Grafindo Persada 2003, hal, 45.

⁷ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika. 2007, hal 50.

Imam Syafi'i dalam mazhabnya memberikan definisi tentang zina yaitu memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin yang diharamkan menurut zatnya terlepas dari segala kemungkinan, kesamaan dan secara alami perbuatan itu disenangi. Larangan terhadap zina berirngan dengan larangan pembunuhan dan termasuk dosa besar sebagaimana dosa pembunuhan itu sendiri, Islam sangat serius menghadapi persoalan zina tersebut dan menempatkannya sebagai masalah social yang kejahatannya merusak tatanan sosial, pelakunya dinnyatakan melakukan kejahatan terhadap umum atau publik dan oleh karena dituntut oleh Jaksa Penuntut umum yang mewakili masyarakat. Dalam KUHP yang berlaku delik perzinaan termasuk delik aduan dan ancaman terhadap pelaku sangat ringan, akibat yang terjadi adalah kerusakan masyarakat. Tapi Islam menetapkan ancaman terhadap perzinaan denga ancaman hukuman yang sangat berat, paling tinggi hukuman mati dan paling rendah hukuman dera seratus kali, dan pelaksanaan atau eksekusi pelaku zina baik dalam bentuk rajam maupun dera dilakukan oleh hakim atau petugas yang ditentukan secara terbuka tanpa diberi rasa belas kasihan, agar orang lain menyaksikan dan merasa takut melaksanakan kejahatan yang sama.⁸

Pengaruh hukum Islam sangatlah kuat terhadap masyarakat Aceh sehingga tak terpisahkan dengan adat/kebiasaan masyarakat, hukum Islam dan adat telah melebur menjadi satu hukum sebagaimana dikatakan oleh Snouck Hurgronje: *Hukom and adat are isperable.... The hukom is Allah hukom and the adat is Allah adat*. Hal yang sama dikemukakan pula oleh ahli

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 274.

adat di Aceh, bahwa *Hukom* yaitu hukum Islam atau hukum yang disusun bersumberkan Al Qur'an, Hadist dan Adat yaitu hukum adat yang merupakan aturan-aturan hasil pemikiran manusia, yang telah menyatu menjadi satu hukum seperti zat dengan sifat. Penyatuan keduanya yang seperti zat dengan sifat itu, dibakukan dengan *hadih maja* yang berbunyi : *Hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut, lagee mata itam ngoen mata puteh*, dalam rumusan tersebut hukum dan adat telah menyatu seperti zat dengan sifat atau seperti mata hitam dengan mata putih, keduanya tidak dapat dipisahkan⁹.

2. Pengertian Jarimah Pemerksaan

Tindak pidana pemerksaan adalah suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena hal tersebut dilakukan dengan cara yang memaksa seseorang (perempuan) untuk bersetubuh di luar perkawinan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa tindak pidana pemerksaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar¹⁰.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa: "Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir". Selanjutnya pada angka 30 dijelaskan bahwa "Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain

⁹ T. Djuned, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Adat*, QANUN No. 39 Edisi Agustus 2004, Unsyiah Press, Banda Aceh, hlm, 265.

¹⁰ Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama, Bandung, 2001, hlm, 40.

sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan¹¹.

Perkosaan (rape) berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum¹².

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk dari kejahatan kesusilaan yang kerap dialami kaum perempuan, hal ini boleh jadi karena fisik mereka yang secara fitrah lebih lemah dibanding laki-laki yang menjadi pelakunya. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan disebutkan bahwa pada tahun 2018

¹¹ M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm, 28.

¹² Muhammad Darmawan, (*Skripsi*) “Penyelesaian Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Di Lakukan Paman Terhadap Keponakannya Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo” Fakultas Hukum Universitas Batanghari Tahun Akademik 2021, hlm, 56.

pemeriksaan masih banyak terjadi dan para pelaku kebanyakannya adalah orang-orang dekat korban. Dalam istilah fikih pemeriksaan dikenal dengan istilah *ightisab al-mar'ah* atau *alikhrah 'ala al-zina* yang artinya perbuatan menyetubuhi perempuan yang tidak dihalalkan syariat secara paksa, baik itu perempuan merdeka maupun hamba sahaya¹³.

Perempuan korban pemeriksaan selalu mengalami penderitaan ganda, meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial,⁴ bahkan keluarganya juga turut menanggung sebagian beban tersebut. Secara fisik korban pemeriksaan akan menderita hilang keperawanan jika yang diperkosa masih gadis, perih saat buang air kecil, terjadi pendarahan, luka, memar, dan lain sebagainya. Secara psikologis korban pemeriksaan juga mengalami tekanan, karena hak kedamaian, kepercayaan diri, dan ketenangannya telah direnggut oleh pelaku, akibatnya jiwa korban menjadi labil sehingga sulit melupakan peristiwa yang menyimpannya. Dan secara sosial biasanya korban pemeriksaan akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat karena merasa malu dengan aib dan mendapat stigma negatif dari lingkungannya. Oleh karena itu, korban pemeriksaan harus mendapatkan perlindungan hukum, keadilan, dan pemulihan dari segala penderitaan. Tidak dipungkiri bahwa hukuman yang diterapkan atas pelaku adalah salah satu bentuk perlindungan bagi korban pemeriksaan dan bahkan untuk semua perempuan. Akan tetapi hukuman yang diterapkan atas pelaku berupa cambuk atau penjara belum sepenuhnya mendatangkan kebaikan bagi korban pemeriksaan secara khusus¹⁴.

¹³ Nouvan Maulia dan Putri Kemala Sari, *Loc. Cit.*

¹⁴ Nouvan Maulia dan Putri Kemala Sari, *Loc. Cit.*

Pelaku pemerkosaan dapat diancam dengan ‘uqubat, sebagaimana dicantumkan Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 qanun jinayat, yaitu:

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Secara umum, jarimah pemerkosaan menurut fiqh adalah identik dengan zina atau liwath yang dilakukan dengan cara memaksa kehendak salah satu dari masing-masing pelaku zina atau liwath. Sedangkan zina dan liwath dalam fiqh adalah watha yang diharamkan karena di luar hubungan nikah, atau tidak ada unsur syubhat, atau watha ke dalam zubur. Jika watha dilakukan ke dalam qubul maka dinamakan zina, sedangkan jika watha dilakukan ke dalam zubur, dinamakan dengan liwath¹⁵.

¹⁵ Imran, (*Disertasi*) “Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh” Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh 2020, hlm, 115.

Jarimah pemerkosaan meninggalkan beban fisik dan mental terhadap korban dan juga korban akan dirugikan secara sosial. Kerugian secara sosial misalnya kehilangan nama baik bahkan jika akibat perkosaan itu menyebabkan kehamilan, maka anaknya yang lahir nanti juga akan tercemar nama baiknya, siapa saja yang telah diketahui orang sebagai korban pemerkosaan akan menjadi objek pembicaraan masyarakat. Ini pula akan menjadi kesempatan mengungkit hal-hal yang merugikan korban. Kehilangan nama baik sesuatu yang sangat rugi bagi seseorang, apalagi reputasi yang telah bertahan lama hilang dengan sekejap. Karena hal yang bersifat sangat pribadi menjadi konsumsi publik. Apalagi dalam situasi penyebaran informasi dengan media yang sangat canggih hari ini, sudah pasti menjadi hal yang buruk bagi korban.

B. Pengertian Restitusi dan Pengaturannya

Kata restitusi dalam sejarah hukum di Indonesia, dimaknai dengan istilah “Ganti Rugi”. Konsep ganti kerugian sebenarnya telah lama ada dan berlaku dalam hukum adat di Indonesia. Di era kejayaan Majapahit, pidana pokok berupa ganti rugi atau panglicawa/putukucawa juga telah diatur dalam Kitab Perundang-Undangan Agama. Sedangkan, restitusi menurut hukum pidana, restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya¹⁶.

¹⁶ Paul Sinla EloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 149.

Menurut Stepher Schafer yang dikutip oleh Mansur dan Gultom perbedaan restitusi dan kompensasi yaitu restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan dan dibayar oleh terpidana. Sedangkan kompensasi bersifat perdata yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau negara. Restitusi menyediakan suatu sanksi yang lebih jelas dan tegas yang terkait dengan tindak pelanggaran dibanding dengan tindakan-tindakan yang bersifat menghukum dan lebih baik dalam mengembalikan korban ketempat keberadaanya sebelum terjadi pelanggaran. Restitusi berfungsi untuk memperjelas pengakuan atas kesalahan perbuatan bukan untuk mengabaikan pelanggaran yang telah dibuat kepada korban, namun restitusi mengakui adanya kerusakan atau kerugian dari mereka yang sudah diderita sehingga untuk dapat diperbaiki¹⁷.

Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power

memberikan penjelasan berkaitan dengan Restitution sebagai berikut¹⁸:

“Para pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka jika sesuai harus melakukan restitusi kepada para korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian property atau pembayaran atas kerugiannya atau kehilangan yang diderita, pembayaran kembali atas biaya-biaya yang timbul sebagai suatu akibat dari viktimisasi, penyediaan layananlayanan dan mengembalikan hak-hak korban.”

Pemberian Restitusi sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*) yaitu suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

¹⁷ Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007, hlm. 167.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 166.

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya¹⁹.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat bentuk jarimah di dalamnya yakni Khamar; Maisir; Khalwat; Ikhtilath; Zina; Pelecehan seksual; Pemerkosaan; Qadzaf; Liwath; dan Musahaqah juga mengatur tentang restitusi bagi korban pemerkosaan. Dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Sementara dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menentukan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi merupakan ‘uqubat ta’zir tambahan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Ta’zir tambahan

¹⁹ Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015. hlm. 53.

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (5) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang terdiri dari:

1. Pembinaan oleh negara;
2. Restitusi oleh orang tua/wali;
3. Pengembalian kepada orang tua/wali;
4. Pemutusan perkawinan;
5. Pencabutan izin dan pencabutan hak;
6. Perampasan barang-barang tertentu;
7. Kerja sosial.

Pemenuhan hak-hak korban jarimah pemerkosaan berkaitan dengan restitusi ini pengaturannya telah diatur dalam Pasal 51 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu:

Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pengaturan lainnya mengenai restitusi diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, akan tetapi mekanisme permintaan restitusi juga tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018. Dalam Pasal 35 Ayat (3) pergub menentukan bahwa restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara membayar uang atau emas sesuai hasil putusan Mahkamah Syariah. Ketentuan itu hanya memberikan petunjuk kepada penegak hukum bahwa cara membayar uang atau emas itu

diberikan sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah. Berkaitan dengan permintaan restitusi juga tidak diatur dalam peraturan gubener di atas.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Ketentuan mengenai pemberian restitusi berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 20

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 21

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berikutnya juga mengatur tentang restitusi, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Setelah diterbitkannya PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, pada Tahun 2017 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai pemberian Restitusi terhadap Anak yang menjadi korban Tindak Pidana, yaitu PP Nomor 43

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai siapa saja yang berhak menerima Restitusi hingga mekanisme pemberian Restitusi terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana, diantaranya yaitu: Pasal 2

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau dan
 - f. Anak korban Pemerkosaan.
- (3) Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban.

Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti rugi terhadap korban yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil atau immaterial yang diderita korban.

Restitusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asai manusia yang berat dalam pasal 1 butir 5, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dengan sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang ini, seorang tersangka/pelaku kejahatan sejak pertama ditangkap dan diperiksa, sudah "diurus" oleh negara melalui aparat penegak hukumnya dan dilindungi hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa sampai pemeriksaan selesai dan dia diputus bersalah melakukan tindak pidana. Hak-hak yang dimiliki, oleh seorang tersangka atau terdakwa pelaku kejahatan diantaranya adalah hak untuk segera diperiksa, hak untuk didampingi oleh penasehat hukumnya, hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, dokter, agamawan dan penasehat hukumnya, hak untuk diberitahukan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya dan lain-lain sebagainya.

Sebaliknya korban kejahatan perkosaan yang mengalami kerugian fisik dan psikis serta trauma mental (kejutan emosional karena pengalaman yang tidak menyenangkan), dalam keadaan bingung harus "berjalan sendiri" mengobati luka-luka yang dideritanya dengan biaya sendiri, kemudian harus datang melapor kepada polisi, menceritakan kembali kejadian traumatik yang telah dialaminya kadang-kadang diinibuhi dengan perlakuan yang kurang simpatik dan pihak polisi, menjadi saksi pada waktu perkaranya disidangkan dan seterusnya, tanpa memiliki hak untuk mengetahui kapan "penderitaannya" itu akan berakhir. Suatu perlakuan yang sangat tidak adil oleh sistem peradilan pidana kita terhadap korban kejahatan, padahal keberhasilan pemeriksaan perkara pidana sangat tergantung kepada laporan dan kesaksian dari pihak korban.

Menurut Burt Galaway terdapat empat manfaat restitusi, yaitu²⁰:

- a. Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat.
- b. Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat
- c. Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah.
- d. Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis.

C. Pengertian dan Hak-Hak Korban

1. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan tersebut.

Pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Arif Gosita menyatakan secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita²¹.
- b. Muladi menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian,

²⁰ Mahrus Ali, Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm>.

²¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 6

termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan²².

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menyatakan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Korban tindak pidana pemerkosaan merupakan pihak yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu, perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam urusan rumah tangga seperti kasus "*marital rape*" (pemerkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar atau rumah atau sektor publik. Pemerkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang

²² Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm, 108.

selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis terhadap perempuan. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat pemerkosaan tersebut²³. Kejahatan pemerkosaan dalam KUHP diatur pada Pasal 285 yang menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum. Perlindungan korban terdiri dari dua sifat yang pertama bersifat abstrak (tidak langsung) dan yang kedua bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan)²⁴.

Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana Pemerkosaan dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial pada anak;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan;
- d. Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan.

²³ Chairan, A. Tenripadang “Hubungan Nilai Kebenaran Berdasarkan Filsafat Ilmu dengan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan.” *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, hlm, 166.

²⁴ Nurini. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”. *Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017. hlm. 222-319.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian retribusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum²⁵

2. Hak-Hak Korban

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak dan pelaksana kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun dalam melaksanakannya juga harus diimbangi kewajiban-kewajiban yang ada²⁶.

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Menurut Mansyur Effendi, selama ini hak asasi manusia disebut juga dengan hak kodrat²⁷. Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui pemberian restitusi. Korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku.

²⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm, 178.

²⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm, 40.

²⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 15.

Hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, dijelaskan bahwa korban itu tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi²⁸.

Bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu ganti rugi, istilahn ganti kerugian digunakan oleh KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Berikut bunyi pasal 99 ayat (1) dan (2) dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan hakim hanya memuat tentang penerapan hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hak-hak korban diatur dalam pasal 10, korban berhak mendapatkan:

²⁸ Rufinus Khotmaulana Hutawuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinnar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 130.

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pada dasarnya korban tindak pidana pemerkosaan memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Dari rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya setelah tindakan tersebut dilakukan. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun harus dijumpatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang lain.

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi. Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana dengan terdakwa, jaksa, dan polisi. Hal ini berakibat bagi korban tindak pidana yang tidak mempunyai upaya hukum,

apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi, dan apabila putusan pengadilan yang dipandang tidak adil²⁹.

Hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Undang-undang ini memberikan hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi. Namun dalam hal ini hanya ditunjukkan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana. Namun, kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM yang berat ini diletakkan dalam kerangka “ganti kerugian”. Hal ini terlihat dalam definisi tentang kompensasi dan restitusi dalam UU No. 26 Tahun 2000 maupun dalam PP No. 3 Tahun 2002.

Menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, disebutkan tentang hak-hak korban, antara lain sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

²⁹ Paul Sinla EloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 149.

- i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru; m
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 7A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (4) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- (6) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (7) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah

terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia³⁰.

Salah satu hak korban dari tindak pidana yang harus dipenuhi adalah hak restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara teoritis dalam hukum pidana, restitusi diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban pada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan³¹.

³⁰ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 55.

³¹ Lies Sulistani, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ctk. Kesatu, *Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2011, hlm. 191-192.

Pemenuhan hak-hak korban jarimah pemerkosaan berkaitan dengan restitusi ini pengaturannya telah diatur dalam Pasal 51 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu:

Pasal 51

- (4) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (5) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (6) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial lainnya. Dan hukum pidana Islam memberikan jaminan terhadap tegaknya harkat kemanusiaan, tidak mendiskriminasikan pada siapa yang melakukannya. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, diwujudkan dalam bentuk, pemberian retribusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

D. Teori Penegakan Hukum.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang

membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seprangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi³².

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut law enforcement. Sementara dalam bahasa Belanda rechtshandhaving. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving menurut Notitie Handhaving Millieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu³³. Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka

³² Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm, 254.

³³ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm,

pelaksanaanya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang³⁴.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana³⁵.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³⁶.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm, 208.

³⁵ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm, 58.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm, 35.

tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu³⁷:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm, 23.

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Terdapat macam-macam penegakan hukum, yaitu:

- a. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

- b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

- c. Advokat Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Kepolisian Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang- 16 Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP

BAB III

PEMENUHAN RESTITUSI HAK KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN

A. Pemenuhan Restitusi Hak Korban Jarimah Pemerksaan

Dalam rangka mewujudkan perlindungan finansial bagi korban pemerksaan di Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, semestinya negara dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh harus bersama-sama terlibat membantu pelaku pemerksaan melunasi restitusi ketika yang bersangkutan atau keluarganya tidak mampu melunasi kewajiban tersebut. Sebab negara memiliki sumber dana untuk membantu pelaku pemerksaan untuk pelunasan restitusi kepada korban, jika Pemerintah tidak turun tangan menyelesaikan pelunasan restitusi bagi korban pemerksaan ketika pelakunya tidak sanggup membayar, maka dapat dipastikan hak restitusi korban pemerksaan akan sulit terwujud, dan akan terus terabaikan sehingga korban mendapat dua perlakuan sekaligus, yakni sebagai korban kejahatan perkosaan, dan juga korban tidak terpenuhi haknya untuk memperoleh restitusi.

Dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban pemerksaan tetap harus memperhatikan asas-asas serta tujuan perlindungan korban. Korban pemerksaan yang sudah menjadi korban dari suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya yang sesuai dengan kemampuan pelaku berdasarkan tingkat keterlibatan, partisipasi dan peran pelaku. Jaminan dalam Undang-Undang maupun dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara

substansial telah memenuhi standar perlindungan terhadap korban serta telah memberikan perlindungan khusus terhadap korban dari pemerkosaan.

Meskipun ketentuan restitusi sebagaimana telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jināyāt hanya hukum materiil, sementara hukum formil yang khusus mengatur tentang restitusi telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menyebutkan cara pelaksanaan uqūbat ta'zīr tambahan dalam pasal 35 ayat (3) berbunyi ; “restitusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b di laksanakan dengan cara membayar uang atau emas. Selain itu dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat juga menyebutkan restitusi dalam Pasal 1 angka 34, jika dianalisa seharusnya pelaksanaan restitusi bisa diberikan kepada korban pemerkosaan merupakan korban yang mengalami penderitaan, dan kehilangan biaya untuk pengobatan fisik dan mental. Selain itu ganti rugi untuk korban bisa juga disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi. Ketentuan ini memberikan penjelasan bahwa istilah yang digunakan dalam Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat adalah kompensasi. Karena hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau penegak hukum lainnya bisa saja dalam menuntut ganti kerugian bagi korban dapat merujuk kepada Pasal kompensasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut. Berdasarkan pasal 1 angka 33 Peraturan Gubernur Hukum Acara Jinayat kompensasi merupakan uqūbat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang ataupun dalam bentuk emas kepada

korban jarīmah atau pihak lain yang sudah dirugikan karena jarīmah yang diperbuat oleh terdakwa. Jika ketentuan ini dianalisa dalam konteks korban pemerkosaan sebenarnya bisa saja masuk ke dalam kategori orang yang bisa menerima kompensasi, karena korban pemerkosaan mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku jarīmah.

Salah satu hak korban dari tindak pidana yang harus dipenuhi adalah hak restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara teoritis dalam hukum pidana, restitusi diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban pada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami.

Pemenuhan hak-hak korban jarimah pemerkosaan berkaitan dengan restitusi ini pengaturannya telah diatur dalam Pasal 51 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu:

Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Menurut Busra¹, mengatakan bahwa selama ini dalam memeriksa dan memutuskan perkara jarimah pemerkosaan oleh Mahkamah Syar'iyah Abdya belum diadakan pemenuhan restitusi sebagai hak korban, yang dikarenakan korban dalam hal ini tidak pernah meminta hak tersebut Ketika diperiksa di Mahkamah Syar'iyah Abdya. Jadi, apabila korban jarimah pemerkosaan tidak meminta haknya Ketika diperiksa dan diadili di Mahkamah Syar'iyah Abdya, maka hakim tidak boleh menyuruh kepada korban untuk memintanya kepada hakim. Dengan kata lain, restitusi hak korban jarimah pemerkosaan yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Abdya, memang belum pernah sama sekali memberikan hak tersebut karena tidak ada permintaan dari korban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu: "Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni".

Menurut Hamdi, ia juga mengatakan bahwa selama ini hak-hak korban sudah diberikan itu seperti²:

- a. mendapat penerjemah;
- b. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- c. dirahasiakan identitasnya;
- d. mendapat nasihat hukum;
- e. mendapat pendampingan.

¹ Busra, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 24 Januari 2023.

² Hamdi, Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 18 Januari 2023.

Menurutnya hak-hak tersebut di atas sudah diberikan kepada korban baik dalam tingkat penyidikan sampai ke tingkat pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan untuk masalah restitusi selama ini belum pernah diberikan restitusi hak korban jarimah pemerkosaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana dikatakan oleh responden di atas, maka terkait restitusi dalam proses peradilan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya, belum pernah diberikan dalam putusan hakim, yang disebabkan oleh tidak adanya permintaan dari korban maupun dari ahli warisnya.

B. Faktor Tidak Diberikannya Restitusi Hak Korban Jarimah Pemerkosaan

Ganti rugi berupa restitusi merupakan hak korban yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan juga diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Ketentuan restitusi ini juga telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak korban jarimah pemerkosaan ini sudah sangat kuat. Restitusi merupakan pembebanan hukuman kepada pelaku jarimah pemerkosaan yang kewajiban harus dibayar bagi korbannya, apabila ia tidak mampu membayarnya maka

akan tetap menjadi beban yang ditanggungnya sebagai utang sehingga selesai dilunasi³.

Menurut Hamdi, mengatakan bahwa tidak diberikan restitusi hak korban jarimah pemerkosaan ini dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut⁴:

1. Masyarakat tidak mengetahui tentang adanya aturan restitusi dalam Qanun Jinayat tersebut
2. Korban dan ahli warisnya tidak mengetahui ada hak restitusi baginya yang dapat dimintakan kepada pelaku di pengadilan
3. Tidak ada pemberitahuan tentang hak restitusi dalam proses peradilan

Ketentuan mengenai hak restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan juga diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Ketentuan restitusi ini juga telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sangatlah dibutuhkan dalam membantu membayarkan biaya pemulihan korban dan memberikan keadilan bagi korban sebagai korban dari kejahatan tersebut.

Meskipun menurut penegak hukum seperti pernyataan yang telah dijelaskan di atas tadi, bahwa pemenuhan hak restitusi korban jarimah pemerkosaan sudah diberikan akan tetapi khusus terkait dengan restitusi

³ Busra, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 24 Januari 2023.

⁴ Hamdi, Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 18 Januari 2023.

belum pernah tersentuh sama sekali sehingga hak-hak korban terus terabaikan. Sebenarnya hak untuk memperoleh informasi yang jelas tidak saja diberikan kepada pelaku akan tetapi juga berlaku untuk korban. Baik pelaku maupun korban sama-sama subjek yang harus memperoleh informasi hak-haknya dalam setiap proses peradilan.

Menurut Hamdi⁵, Ketidaktahuan akan haknya oleh korban jarimah pemerkosaan ini merupakan tanggungjawab pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk memberitahukan hak-hak tersebut sehingga korban atau keluarganya mengetahui dengan jelas apa saja yang menjadi hak-haknya. Apalagi pihak korban atau ahli warisnya pada umumnya adalah masyarakat biasa yang awam jika berhadapan dengan hukum merasa takut dan tidak berani.

Menurut Abaidillah⁶, Secara regulasi hukuman atau pemidanaan terhadap pelaku kejahatan yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sudah cukup memadai pengaturannya di dalam peraturan perundangan, yang menjadi pekerjaan dan tanggungjawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh adalah pemenuhan restitusi hak korban kejahatan pemerkosaan, termasuk bagaimana memperkuat keberpihakan pada korban, dan disini juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak korban yang diatur dalam Qanun Jinayat tersebut. Masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak

⁵ Hamdi, Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 18 Januari 2023.

⁶ Abaidillah, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 19 Januari 2023

hanya berkaitan dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang dihadapi.

Menurut Hamdi⁷, Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai sangatlah penting, mengingat akibat terjadinya kejahatan atau tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun martabat kemanusiannya. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Termasuk korban kejahatan atau tindak pidana pemerkosaan perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis secara benar dan patut mengingat korban akan kehilangan masa depan dan nama baiknya di dalam masyarakat sepanjang hidupnya.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan pemerkosaan adalah dengan mendapatkan restitusi. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana, restitusi dipandang sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kejahatan.

⁷ Hamdi, Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 18 Januari 2023.

Dengan restitusi maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan

keluarga. Dalam praktiknya hampir di banyak negara konsep restitusi ini diberikan dan dikembangkan kepada setiap korban kejahatan. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bertanggung jawab.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dalam masing-masing bab, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran, antara lain sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan restitusi hak korban jarimah pemerkosaan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya, belum pernah diberikan dalam putusan hakim, yang disebabkan oleh tidak adanya permintaan dari korban maupun dari ahli warisnya.
2. Faktor tidak diberikannya restitusi hak korban jarimah pemerkosaan, masyarakat tidak mengetahui tentang adanya aturan restitusi dalam Qanun Jinayat tersebut, korban dan ahli warisnya tidak mengetahui ada hak restitusi baginya yang dapat dimintakan kepada pelaku di pengadilan, dan tidak ada pemberitahuan tentang hak restitusi dalam proses peradilan

B. Saran

1. Disarankan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat.
2. Dan di sarankan juga kepada pemerintah pusat dan pemerintah aceh hendaknya menetapkan ketentuan tata cara pelaksanaan Restitusi kepada korban jarimah pemerkosaan dalam

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Lies Sulistiani, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ctk. Kesatu, *Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2011.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004.
- Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Paul Sinla EloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Rufinus Khotmaulana Hutawuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003.

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama, Bandung, 2001.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika. 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban

Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

C. Jurnal, Disertasi, dan Skripsi

Chairan, A. Tenripadang “Hubungan Nilai Kebenaran Berdasarkan Filsafat Ilmu dengan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan.” *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013.

Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015.

- Imran, (*Disertasi*) “Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh” Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh 2020.
- Mahrus Ali, Ari Wibowo, “Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”, terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm>.
- Muhammad Darmawan, (*Skripsi*) “Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Di Lakukan Paman Terhadap Keponakannya Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo” Fakultas Hukum Universitas Batanghari Tahun Akademik 2021.
- Nurini. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”. *Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.
- Nouvan Maulia dan Putri Kemala Sari, “Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih Dan Qanun Jinayat” “*Jurnal Ius Civile*” Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id.
- T. Djuned, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Adat*, QANUN No. 39 Edisi Agustus 2004, Unsyiah Press, Banda Aceh